

### DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-13419 HT.01.01.TH.2006

TENTANG

### PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor: 116, Tanggal 21 Desember 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Sujayanto, SH., MM dan diterima pada tanggal 8 Mei 2006, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Pemsahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998. Tentang. Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembarar Negara Nomor 3740 Tahun 1998).

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer: M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Peroberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas:

PT. BANGUN PERSADA TRANSPORTATION

NPWP: -02.370.602.1-603.000

Berkedadukan di : SIDOARJO sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Modei ! yang tersimpan dalam Database, Salman Akta Nomor : 116. Tanggal 21 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris Sujayanto, SH., MM berkedudukan di SIDOARJO.

CLOUR. : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini amlai berlaku sejak tanggai ditetapkan.

Pode heri isi SENIN tenneni 22 MEI 2006 Peresentu Ditetapkan di Jakarta Desagn with tolik diduly the datum factor Pernathann assent Pada tanggal : 9 Mei 2006

Uti No. 3 Tahus 1982 sentang Wests Domai Por A.R. MEN EERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No. TDP 13.171. 63.02113 off artists Perchafteren Perchafteren REPUBLIK INDONESIA

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No. TDP 13-171. 63. 62113 di antica Perusaftaran Perusaftaran REPUBLIK INDONESIA
Kamupaten Sidentio Ne. 510/69 / BH. 13-17. / 1/2006 PLT. DIREKTUR JENDERAL
Kepala Dires Perijinan dan Penganaman Modal
ADMINISTRASI HUKUM UMUN
Kabupaten Sidentio
Sidentio Annior Pendiftaran Parasahaan
ARUPATEN
Drs. Bc. DIDIEK SETYONO, M.St.
Drs. Bc. DIDIEK SETYONO, M.St.
NIP.: 040034478

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH



# SUJAYANTO, SH. MM.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

JI. A. Yani No. 161 Telp. (031) 8916054 Gedangan - Sidoarjo

SK. Menteri Kehakiman R.I. Tanggal 25 Pebruari 1999 Nomor: C – 544, HT. 0301 - Th. 1999 SK. Meneg. Agraria / Kep. BPN Tgl. 11 April 2000 Nomor: 11 - XI - 2000

Tanggal : 21 Desember 2005
AKTA
Nomor : 116.-

# TURUNAN

AKTA FENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. " BANGUN PERSADA TRANSPORTATION "
1. Th HENDRA KURNIAWAN PUTRA
2. Tn BASUNI IKHSAN, S.T
T

## AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

## SUJAYANTO, S.H. M.M. NOTARIS SIDDARJO

PT. " BANGUN PERSADA TRANSPORTATION "



Para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan,
bahwa para penghadap dengan tidak mengurangi izin
dari piłak yang berwenang, telah sepakat untuk mendirikan
sebuah Perseroan Terpatas, dengan Anggaran Dasar
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
"Anggaran Dasar") sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama
" P.T. BANGUN PERSADA TRANSPORTATION ",
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "Persercan"), berkedudukan di Sidoarjo
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan
lamanya
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
1. Maksud dan tujuan Persercan ialah :
a. Jasa
b. Pembangunan
c. Perdagangan
d. Perindustrian
e. Pengangkutan darat

# SUJAYANTO, S.H. M.M. NOTARIS SIDOARJO

_
***
-07
<b></b>
=
-
_

g. Menjalankan Usaha-usaha dibidang Perbengkelan ; -
h. Menjalankan usaha-usaha dibidang Telematika dan
telekomunikasi ;
i. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambanga
j. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertamina.
M O D A L
PASAL 4
1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 500.000.000
(limaratus juta rupiah)
2003 - 2003 CO (1000 MAC) - 100 CO (1000 MAC) - 100 CO (1000 MAC)
terbagi atas 5000 (limaribu)
saham, masing masing saham bernilai nominal
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh pa
pendiri, yaitu :
a. tuan HENDRA KURNIAWAN PUTRA
tersebut sebanyak 2000 (duaribu)
saham, dengan nilai nominal
atau sebesar Rp 200.000.000,00 (duaratus juta
rupiah);
b. tuan BASUNI IKHSAN, Sarjana Tehnik
tersebut sepanyak 2000 (duarību)
saham, dengan nilai nominal
Section of Section 1 in the state of the first of Section 2 in the Section
atau sebesar Rp 200.000.000,00 (duaratus juta
rupiah);
- atau seluruhnya berjumlah 4000 (empatribu) saham -
dengan nilai nominal atau sebesar Rp 400.000.000,00
(empatratus juta rupiah),
3. 100 % (seratus person) dari nilai nominal
setiap saham yang telah ditempatkan terseput
di atas, atau seluruhnya berjumlah

UJAYANTO, S.H. M.M.

berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah -----

saham yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata -----

masih ada sisa saham yang belum diambil bagian ------

maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut ---

Kepada pemegang saham yang masih berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 ------

(empatbelas) hari terhitung sejak penawaran ------

Kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa ------

saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang -----

saham, Direksi harus menawarkannya kepada ------

karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu -----

dan bila setelah penawaran pada karyawan ------

Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak -----

tidak diambil bagian, Direksi bernak secara bebas ----

menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -

_	lain
-	
12 <del>-2</del>	FASAL 5
1	. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
- A	adalah saham atas nama
2	. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
92 (1	saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau
(%)	badan hukum Indonesia
3	. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan
	hukum sebagai pemilik dari satu saham
4	. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
1	beberapa orang, maka mereka yang memiliki
	bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk
	scorang di antara mereka atau seorang lain
	sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk
	atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak
	mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum
Į.	atas saham tersebut
5.	. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum
<b>L</b>	dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut
	tidak berhak mergeluarkan suara dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen
	untuk saham itu ditangguhkan
6.	Seorang pemegang saham menurut hukum harus
	tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua
	keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
- Block UA	Unum Pemegang Saham serta peraturan perundang
-12,000	undangan yang berlaku
7	Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua)
1000	pesegang saham

berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat -----

saham pengganti. -----

	2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
		kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat
		berita acara untuk dilaporkan alam Rapat Umum
- 50		pemegang Sanam berikutnya
	3	Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan
- 19		mereka yang berkepentingan, Direksi akan
		mengeluarkan surat saham pengganti setelah
		menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup
		dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang
		perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
		khusus,
1	4.	Setelah pengganti surat saham tersebut
	Ī	dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku
		lagi terhadap Perseroan
1	5.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat
i.		saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang
		berkepentingan.
1	6.	Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis
	1	juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat
		kolektif sanam
1	-	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
	( <del>1810</del>	PASAL 8
	1.	Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar
		Pemegang Sanam dan Daftar Khusus di tempat
		kedudukan Perseroan
İ	2.	Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
ļ		a. nama dan alamat para pemegang saham;
		b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat
	-	saham atau surat saham kolektif, yang
		dimiliki para pemegang sahan ;
	- 80	

SUJAYANTO, S.H. M.M.	jumlah yang disetor atas setiap saham;
1	!- nama dan alamat dari orang atau badan hukum
	yang mempunyai hak gadai atas saham dan
9	tanggal perolehan hak gadai tersebut;
e	
1 %	selain uang; dan
1	keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi
	alam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
K	epemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris
6	eserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau
The state of the s	ada perseroan lain serta tanggal saham itu
	iperoleh
4	Pemegang saham harus memberitahukan setiap
pe	erpindahan tempat tinggal dengan surat kepada
Di	reksi Perseroan.
104	Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka
se	gala panggilan dan pemberitahuan kepada
pe	megang saham adalah sah jika dialamatkan
pa	da alamat pemegang saham yang paling akhir
di	catat dalam Daftar Pemegang Saham
5. Di	reksi berkewajiban untuk menyimpan dan
	melihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
	usus sebaik-baiknya
Contract to the second	

T	akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh
	yang memindahkan hak dan yang menerima pemindahan
	atau wakil mereka yang sah
2.	Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada
	Perseroan
3.	Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya
	harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis
	kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan
	harga serta persyaratan penjualan dan
	memberitahukannya kepada Direksi secara tertulis
	tentang penawaran tersebut
4.	Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham
5	yang ditawarkan dalam jangka waktu 30
	(tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai
	dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki
	masing-masing.
5.	Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang
	ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
	dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai
	dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak
	penawaran dilakukan
6.	Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin
	terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan
	dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului
-	penawaran kepada orang lain dengan harga dan
1	persyaratan yang sama
7.	Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya
1	sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak

NOTARIS SIDOARJO	
	lewatnya jangka waktu yang dimaksud delam ayat
j	4
8.	Keharusan menawarkan saham kepada pemegang
	saham lain hanya dapat dilakukan satu kali
9.	Pemincahan hak atas saham hanya diperbolehkan
	apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar
. 1	telah dipenuhi
10	.Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
<i>I</i> .:	sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak
	atas saham tidak diperkenankan
11	.Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab
. 6	sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga
	Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau
	apabila seorang pemegang saham kehilangan
	kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka
	waktu (1) satu tahun orang atau badan hukum
	tersebut diwajibkan untuk menjual atau
	memindahkan hak atas saham itu kepada seorang
	Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum
	Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar
12	.Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal
	ini belum dilaksanakan, maka suara yang
4	dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan
	pembayaran dividen atas saham itu ditunda
/	DIREKSI
L.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi

yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih.

1	apabila diangkat lebih dari seorang Direktur,
	maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
	Direktur Utama
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi
	hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi
-	persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
100	yang berlaku
3.	Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum
1	Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu
	lima (5) tahun dan dengan tidak mengurangi hak
	Rapat Umum Pemegang Saham untuk
180	memberhentikannya sewaktu-waktu
4-	Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau
18	tunjangan yang junlahnya ditentukan oleh Rapat
	Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh
1	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan
	kepada Komisaris
5.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi
4	lowong, maka dalan jangka waktu tigapuluh (30)
	hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan
	Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi
	lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
6.	Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan
1 1	anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu
	tigapuluh (30) hari sejak terjadinya
	lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat
	Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi
200	baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh
4	Komisaris

AYANTO, S.H. M.M.
OTARIS SIDDARJO

7.	Seorang anggota Diroksi berhak mengurdurkan diri
	dari jabatannya dengan memberitahukan secara
	tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
6.1	Perseroan sekurangnya tigapuluh (30) hari
	sebelum tanggal pengunduran dirinya
8.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
1	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
1	ayat 7;
I	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
	yang berlaku;
1	d. meninggal dunia;
	e, diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
	Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	PASAL 11
1.	Direksi bertanggung jawab penuh dalam
•	melaksanakan tugasnya untuk kepentingan
	Perseroan dalam mencapai maksud dan Lujuannya.
2	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik
	dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
	dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
	yang berlaku
3	. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dar
1	diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
	segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
	lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
	merjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
	kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
	dengan pembatasan bahwa untuk :

	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
-	Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
	Perseroan di Bank) ;
	b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta
	pada perusahaan lain baik di dalam maupun
	diluar negeri ;
1	harus dengan persetujuan seorang Komisaris
4.	Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan
1	hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau
	sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam
Ì	satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau
	beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
	yang berkaitan satu sama lain harus mendapat
	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang
	dihadiri atau diwakili para pemegang saham
	yang memiliki paling sedikit tiga per empat
	(3/4) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
	hak suara yang sah dan disetujui oleh paling
	sedikit tiga per empat (3/4) bagian dari jumlah
	seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam
	rapat.
5.	Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau
	menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan
	hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana
	dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam
	dua (2) surat kabar harian berbahasa Indonesia
	yang peredar di tempat kedudukan perseroan
	paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung
	sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut
6.	a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak

SUJAYANT	O, S.H. M.M.
NOTARIS	SIDOARJO

M.	untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
(9)	Perseroan.
	b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
	berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal
	mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, salah seorang anggota Direksi lainnya
	berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
	nama Direksi serta mewakili Perseroan
7.	Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula
	mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
	kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan
	yang diatur dalam surat kuasa
8	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
	Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Para Femegang
	Saham dan wewenang tersebut olah Rapat Umum
	Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada
	Komisaris
9.	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
	bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang
	anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili
	oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal
	Perseroan mempunyai kepentingan yang
1	bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
	Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili
	oleh Komisaris
	RAPAT DIREKSI
	PASAL 12
1.	Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu
0	bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih
	anggota Direksi atau atas permintaan tertulis
T	

The second secon

7	dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau
	atas permintaan tortulis 1 (satu) pemegang saham
1	atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10
	(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
	saham dengan hak suara yang sah
2.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
	Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
	ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar Ini
3.	Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan
	Surat tercatat atau dengan surat yang
- 1	disampaikan langsung kepada setiap anggota
	Direksi dengan mendapat tanda terima paling
	lambat empatbelas (14) hari sebelum rapat
19	diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal rapat
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
	tanggal waktu, dan tempat rapat
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan
	Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau
	diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
	tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
	diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
-	keputusan yang sah dan mengikat
6.	Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,
	dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau
1	berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan
*	dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang
1	dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang

T	hadir
7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
	Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
1	berdasarkan surat kuasa
в.	Rapat Dircksi adalah sah dan berhak mengambil
	Keputusan yang mengikat apabila lebih dari satu
	perdua (1/2) dari jumlah anggota Direksi hadir
	atau diwakili dalam Rapat.
9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
1	musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
1	berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
1	tercapai maka keputusan diambil dengan
	pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih
	cari satu per dua (1/2) dari jumlah suara yang
	sah dikeluarkan dalam rapat
10	.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
	berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan
	menentukan
11	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
	1(satu) suara untuk setiap anggota Direksi
	lain yang diwakilinya
	b. Pemungutan suara mengenai diri orang
10	dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
	tandatangan, sedangkan pemungutan suara
	mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan
	kecuali ketua rapat menentukan lain
	tanpa ada keberatan dari yang hadir
	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah
	dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

	A TANK THE REPORT OF A CONTROL OF THE ACCUSANCE OF THE AC
	dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
12	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang
	sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
	ketentuan semua anggota Direksi telah
	diberitahu secara tertulis dan semua anggota
	Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
	yang diajukan secara tertulis serta
1	menandatangani persetujuan tersebut
١.	Keputusan yang diambil dengan cara demikian
<b>.</b>	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
	KOMISARIS
	PASAL 13
1. K	omisaris terdiri dari seorang atau lebih
1	nggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari
	eorang anggota Komisaris, maka seorang
	iartaranya dapat diangkat sebagai Komisaris
1	
1.3	
	tama
2. Y	tamaang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris
2. Y	tamaang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris ang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris anya Warga Negara Indonesia yang memenuhi
2. Y	tamaang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris ang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris anya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ersyaratan yang ditentukan peraturan perundang
2. Y	tamaang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris anya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ersyaratan yang ditentukan peraturan perundang ndangan yang berlaku
2. Y	tamaang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris ang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris anya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ersyaratan yang ditentukan peraturan perundang
2. Y	tamaang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris anya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ersyaratan yang ditentukan peraturan perundang ndangan yang berlaku
2. Y h p u 3. A	tamaang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris anya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ersyaratan yang ditentukan peraturan perundang ndangan yang berlaku
2. Y	tama
2. Y h p u 3. A P	tama. ———————————————————————————————————
2. Y h p u 3. A P d S	tamaang boleh diangkat sebagai anggota Komisarisang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris

## SUJAYANTO, S.H. M.M. Notaris Sidoarjo

5.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota
	Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu
	paling lama (30) hari setelah terjadinya
	lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum
1	Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan
	memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal iri
5.	Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan
1	diri dari jabatannya dengan memberitahukan
	secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
	Perseroan sekurangnya tigapuluh (30) hari
	sebelum tanggal pengunduran dirinya
7.	Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
1	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
1	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
	ayat 6 ;
1	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
	undangan yang yang berlaku;
1	d. meninggal dunia;
-	e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
	Unum Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
	PASAL 14
1 -	Komisaris melakukan pengawasan atas
1	kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan
1	Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi
2	Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
1	
9	setiap waktu dalam jam kerja kantor
1	Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
	atau tempat lain yang dipergunakan atau yang
1	dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua

1	pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
1	memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan
	lain-lain serta berhak mengetahui segala
	tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
1	memberikan penjelasan tentang segala hal yang
	ditanyakan oleh Komisaris
4.	Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan
1	untuk sementara seorang atau lebih anggota
1	Direksi apabila anggota Direksi tersebut
	bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
	atau paraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
	kepada yang bersangkutan, disertai alasannya
6.	Dalam jangka waktu paling lambat tigapuluh (30)
	hari sesudah pemberhentian sementara itu,
	Kcmisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan
	Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan
	apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan
	diberhentikan seterusnya atau dikembalikan
	kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota
	Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi
	kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7.	Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin
1	oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir,
	oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan
	apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris
	yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah
	seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka
	yang hadir.

		Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan
	9	kepada pihak lain
	1	8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak
	-	diadakan dalam jangka waktu tigapuluh (30) hari
	3.0	setelah pemberhentian sementara itu, maka
		pemperhentian sementara itu menjadi batal demi
		Hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat
	F 10	kembali jabatannya semula.
		9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
		sementara dan Perseroan tidak mempunyai
		seorangpun arggota Direksi maka untuk sementara
		Komīsarīs diwajibkan untuk mengurus Perseroan
		Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk
		memberikan kekuasaan sementara kepada seorang
		atau lebih diantara mereka atas tanggungan
		mereka bersama
	0.50	10.Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka
	**	segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
		Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam
		Anggaran dasar ini berlaku pula baginya
	X	RAPAT KOMISARIS
	1.0	
	7	1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu
		bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih
		anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis
1		seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
,1		permintaan 1 (satu) pemegang saham atau
		lebih yang bersama-sama mewakili 1/10
	W	(satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah
		saham dengan hak suara yang sah

2.	Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada
	Komisaris Utama.
7	
31	Fanggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada
	setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun
	dengan surat tercatat dengan mendapat tanda
2 4 6 6	terima yang layak, sekurangnya tiga (3) hari
2012/07/19	sebelum rapat diadakan dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
1 1 2 -1 1	rapat
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
	tanggal, waktu dan tempat rapat.
5.	Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan
L''	Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
	Apabila semua anggota Komisaris hadir atau
	diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
	tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat
	diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
The state of the s	keputusan yang sah dan mengikat
6.	Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,
1.50	dalam hal komisaris Utama tidak dapat hadir
	atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan
	dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
	anggota Komisaris yang hadir
7,	Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam
1 1	rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota
	Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa
8.	Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari
	satu per dua (1/2) dari jumlah arggota Komisaris
4	The bar can fat all and a hamisti and about House to

	hadir atau diwakili dalam Rapat
9.	Keputusan Rapat Komisaris harus diambil
1	berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
	Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
5 7	tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
	pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih
	dari satu per dua (1/2) dari jumlah suara yang
. 1	sah yang dikeluarkan dalam rapat
10.	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju
9 9	berimbang, maka ketua rapat Komisaris yang akan
1	menentukan,
11.	a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
	1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris
	lain yang diwakilinya
	b. Pemungutan suara mengenai diri orang
e 7 8	dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
	tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara
	mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan
	kecuali Ketua Rapat menentukkan lain tanpa ada
1	keberatan dari yang hadir
	c. Suara Blanko dan suara yang tidak sah
	cianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
	dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
12.	- Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang
	sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan
	ketentuan semua anggota Komisaris telah
	diberitahu secara tertulis dan semua anggota
T	Komisaris nemberikan persetujuan mengenai usul

7	yang diajukan secara tertulis serta
	menandatangani persetujuan tersebut
	- Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
Ŋ	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris
	TAHUN BUKU
	PASAL 16
	- Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal
1	1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31
	(tigapuluh satu) Desember
	- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
	Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku
	Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta
	pendirian ini dan ditutup pada tanggal
	tigapuluh satu (31) Desember tahun duaribu lima
	(2005)
	Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan
	setelah buku Perseroan ditutup, Direksi
	nenyusun laporan tahunan sesuai Ketentuan
	peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
	ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan
	Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham tahunan
	- Laporan tahunan tersebut harus sudah
	disediakan di Kantor Perseroan paling lambat
	empathelas (14) hari sebelum tanggal Rapat Umum
1	Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar
1	dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

.

	adalah :
- 4	a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan,
	sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar
Ē	ini
	b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya
4 2 6	dalam Arggaran Dasar ini disebut Rapat Umum
- 6	Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum
	Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu
	berdasarkan kebutuhan
2	Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran
(	
- (1-	dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum
	Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang
10	Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan
	lain
III 14 :	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
والدائية	
210 11	Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan
	tiap tahun, paling lambat 6 (eram) bulan setelah
Y	tahun buku Perseroan ditutup
2]	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
= xm	a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang
	terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi
	dari tahun buku yang bersangkutan serta
	penjelasan atas dokumen tersebut untuk
1	mendapat pengesahan rapat
	b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai
	keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang
	telah dicapai, perkiraan mengenai
	perkembangan Perseroan dimasa yang akan

4	datang, kegiatan utama Perseroan dan
	perubahannya selama tahun buku serta rincian
8 88	masalah yang timbul selama tahun buku yang
	mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk
	mendapatkan persetujuan rapat,
· c	Diputuskan penggunaan laba Perseroan
d.	Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah
	diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan
i 11	dalam Anggaran Dasar
3. Pe	engesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum
Pe	megang Saham tahunan, berarti memberikan
pe	lunasan dan pembebasan tanggung jawab
se	penuhnya kepada arggota Direksi dan
Ku	omisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
te	lah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
se	jauh tindakan tersebut tercermin dalan
pe	rhitungan tahunan
4. Ap	abila Direksi atau Komisaris lalai untuk
ne	nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
ta	hunan pada waktu yang telah ditentukan maka
pe	megang saham berhak memanggil sendiri Rapat
Un	um Pemegang Saham tahunan atas biaya
Pe	rseroan setelah mendapat izin dari Ketua
Pe	ngadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
te	mpat kedudukan Perseroan
ļ	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
	PASAL 19
1. Di	reksi atau Komisaris berwenang
me	nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
_ lu	ar biasa

2.	- Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan
- 4	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar
	biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
	pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
	mcwakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
4"	- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan
	secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang
	hendak dibicarakan disertai alasannya
3.	Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk
1	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
No. 5	luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
- 1	setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari
	terhitung sejak surat permintaan itu diterima
	make pemegang saham yang bersangkutan berhak
	memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan
	setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilah
0 ¥	Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
, a	kedudukan Perseroan
4.	Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam
· ·	ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua
	Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut
1 10 15 1-2-	- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
11	PASAL 20
1.	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat
	Kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
	melakukan kegiatan usaha
2.	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
L,	dilakukan dengan surat tercatat yang harus
- 9.24	dikirim paling lambat empatbelas (14) harī

			seperam canadar rabar caram tlar land mendesav
			jangka waktu tersebut cpat dipersingkat paling
			lamoat tujuh (7) hari sebelum rapat dengan
			tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
			tanggal rapat
		3.	- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus
			mencantumkan hari, tanggal, jan, tempat dan
			acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa
			bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia
			di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan
			pemanggilan sampai dengan tenggal rapat diadakan
			- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
			harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan
			sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2
			telah tersedia di Kantor Perseroan
		4.	Apabila senua pemegang saham dengan hak suara
			yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka
			pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud
			dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam
			rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta
			mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan
	4,0		sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
			diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah
			Republik Indonesia
			PIMPINAN DAN BERITA ACARA
			RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
			PASAL 21
		1.	Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak
			ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham
			dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur

	or and a separate sep
	apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang
2	Direktur, dalam hal Direktur tidak ada atau
	berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
	perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
	rapat dipimpin oleh salah seorang anggota
	Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris
	tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
	hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
	ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang
	dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir
	dalam rapat.
2.	- Dari segala hal yang dibicarakan dan
17 - 1 1	diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
	dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk
	pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat
	dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang
	saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka
	yang hadir dalah rapat
	- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang
	sah terhadap semua pemegang saham dan pihak
	ketiga tentang keputusan dar segala sesuatu yang
-	terjadi dalam Rapat
3.	Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2
	pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita
	Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris
1 5000	KORJM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN
800 000 00	PASAL 22
	a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan

- apab	ila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewal	kili lebih dari satu per dua (1/2) bagian
dari	jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang	sah yang telah dikeluarkan Perseroan
kecu	sli apabila ditentukan lain dalam
Angga	aran Dasar ini
b. Dalar	m hal korum sebagaimana dimaksud dalam
ayat	1 a tidak tercapai naka dapat diadakan
pema	nggilan rapat kedua
c. Pema	nggilan sebagainana yang dimaksud dalam
ayat	1 b harus dilakukan paling lambat 7
(tuĵ	uh) hari sebelum rapat diselenggarakan
tida	k termasuk tanggal panggilan dan tanggal
rapa	U
d. Rapa	t kedua diselenggarakan paling cepat
10 (	sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua	puluh satu) hari terhitung sejak rapat
pert	ama
e. Rapa	t kedua adalah sah dan berhak mengambil
kepu	tusan yang mengikat apabila dihadiri oleh
pene	gang saham yang mewakili sedikitnya satu
. per	tiga (1/3) dari jumlah seluruh saham
deng	an hak suara yang sah
f. Dala	m hal korum rapat kedua tidak tercapai,
maka	atas permohonan Perseroan Korum
dite	tapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang
wila	yahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
2. Pemegan	g saham dapat diwakili oleh pemegang
saham 1	ain atau orang lain dengan surat kuasa
3. Ketua R	Rapat berhak meminta agar surat kuasa

	intuk mewakili pemegang saham diperlihatkan
.   1	epadanya pada waktu rapat diadakan
	Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada
	pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
	Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan
	Perseroar boleh bertindak selaku kuasa dalam
	rapal, namun suara yang mereka keluarkan selaku
	kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan
	suara
6.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
4	dengan surat tertutup yang tidak ditardalangani
	dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali
	apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
	keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam
	rapat
7-	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
	tidak aca dan tidak dihitung calam menentukan
.	jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8.	- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah
4	untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
1	keputusan diambil dengan pemungutan suara
	berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah
	suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat
	kecuali apabila calam Anggaran Dasar ini
	ditentukan lain.
	- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
ſ	setuju sama banyaknya, maka usul ditolak
9	
,	yang sah tanpa mengadakan Rapat Unum Pemegang

B 10/12/07/07 1 200	, dengan ketentuan semua remogeny out
telah	diberitahu secara tertulis dan semua
pemeg	ang saham memberikan persetujuan mengenai
usul :	yang diajukan secara tertulis serta
menan	datangani persetujuan tersebut
Keput	usan yang diambil dengan cara demikian
mempu	ınyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang	diambil dengan sah dalam Rapat Umum
Femeg	gang Saham
(	PENGGUNAAN LABA
	PASAL 23
1. Laba	bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seper	rti tercantum dalam neraca dan perhitungan
	rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum
	gang Saham tahunan, dibagi menurut cara
	www.annua yang ditentukan oleh rapat
ters	ebut
2. Dala	m hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
1 tida	k menentukan cara penggunaanya, laba bersih
	elah dikurangi dengan cadangan yang
	ajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar
	seroan dibagi sebagai dividen.
pers	pila perhitungan laba rugi pada suatu tahun
3. Apat	oila perhitungan iaba rugi pada suda
buki	u menunjukkan kerugian yang tidak dapat
	utup dengan dana cadangan, maka kerugian itu
	n Letap dicatat dan cimasukkan dalam
	hitungan laba rugi dan dalam tahun buku
	anjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat
lab	a selama kerugian yang tercatat dan
dim	nasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum

	sama sekali tertutup
4	Laba yang dibagikan sebagai dividen yang
Ļ	tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah
	disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam
	dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu
	- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut,
1	dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak
	sebelum lewalnya jangka waktu (5) lima tahun,
	dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen
	tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan
	- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu
	tersebut menjadi milik Perseroan
~~	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	PASAL 24
1.	Bagian dari laba yang disediakan untuk dana
	cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Femegang
-	Saham dengan mengindahkan peraturan perundang
	undangan yang berlaku
2	Dana Cadangan sampai dengan jumlah sekurang
	kurangnya 20% (duapuluh prosen) dari modal
	yarg ditempatkan hanya digunakan untuk menutup
1	kerugian yang diderita oleh Perseroan
3.	Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi
1	jumlah sekurang-kurangnya 20%
	(duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan
	tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yarg
	telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan
	dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan
4.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar
_	

dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 25
1 Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
dua per tiga (2/3) bagian dari seluruh saham
vand telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara
vang sah, dan keputusan disetujui oleh paling
sedikit dua per tiga (2/3) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus
dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa
Indonesia.
2 Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang
menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan,
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan
modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan
status Perseroan tertutup menjadi Porseroan
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang
menyangkut hal hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal
ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14

7	(empatbelas) hari terhitung sejak keputusan
	Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan
	tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar
	Perusahaan
4.	Apabila dalam repat yang dimaksud dalam ayat 1
	korum yang ditentukan tidak tercapai, maka
	paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat
	21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama
1	itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan
	syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan
	untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka
	waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7
	(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak
	ternasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, dan
	Keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak
	dar: jumlah suara yang dikeluarkan dergan sah
	dalam rapat
5.	Keputusan mengenai pengurangan modal harus
	diberitahukan secara tertulis kepada semua
	Kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
	dalam Surat kabar harian berbahasa Indonesia
	yang terbit dan atau beredar secara luas di
	tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita
ŀ	Negara paling lambat 7 (tujun) hari sejak
	tanggal keputusan tentang pengurangan modal
	tersebut.
	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
	PASAL 26
1 . i	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan
1	perundang-undangan yang berlaku maka

T	penggabungan, peleburan dan pengambil alihan,
	hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
1	Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh
	pemegang saham yang mewakili paling sedikit
	tiga per empat (3/4) dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah dan keputusan
	disetujui paling sedikit tiga per empat (3/4)
	dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
	dalam rapat.
2.	Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat
	kabar harian mengenai rencana penggabungan,
١	peleburan dan pengambil alihan Perseroan paling
	lambat empat belas (14) hari sebelum pemanggilan
4	Rapat Umum Pemegang Saham
	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
110	PASAL 27
1.	[1] (ARTERIAN DELICAL TO A TO
j	perundang-undangan yang berlaku maka
	pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan
	berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
	yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
	paling sedikit tiga per empat (3/4) dari jumlah
	seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
	disetujui oleh paling sedikit tiga per empat
	(3/4) dari jumlah suara yang sah yang
	dikeluarkan dalam rapat.
2	. Apabila Perseroan ini dibubarkan, baik karena
	berakhirnya jangka waktu berdirinya atau
	dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar

7	berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus
	diadakan likuidasi oleh likuidator
3.	Direksi bertindak sebagai likuidator apabila
	dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau
	penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
	tidak menunjuk likuidator
4.	Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat
	Umum Pemegang Saham atau pemetapan Pengadilan
5.	Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar
1	Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan
	calam 2 (dua) surat Kabar harian yang terbit
	atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau
	tempat kegiatan usaha Perseroan serta
	wemberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling
	lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perseroan
	cibubarkan
6.	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta
1	pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari
	tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya
	perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang
1	Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan
	sepenuhnya kepada para likuidator
	PERATURAN PENUTUP
	PASAL 28
	- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup
dia	atur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum
Per	megang Saham yang akan memutuskannya
	- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam
kec	dudukannya sebagaimana tersebut di atas
mer	nerangkan bahwa :
-	

I Menyimpang dari Ketentuan dalam pasal 10 dan
pasal 13 Anggaran Casar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,
telah diangkat sebagai :
- DIREKTUR : tuan HENDRA KURNIAWAN PUTRA ;
- KOMISARIS : tuan BASUNI IKHSAN, Sarjana Tehnik ;
- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris
torsebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkar dalam Rapat
Umum Pemegang Sahan yang pertama kali diadakan,
Setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
II.Selanjutnya kepada Direksi Perseroan dan Saudara
Doktorandus SUCIPTO
pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di
Sidoarjo,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
dengan hak untuk memindahkan kekuasaar ini
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari
instansi yang berwenang, dan untuk membuat
pengubahan dan/atau tambahar dalam pentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
mengajukan dan menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain
yang mungkin diperlukan
DEMIKIAN AKTA INI,
dibuat dan disahkan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal -

tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi SOKHE HUDIN ADI HERIYANTO, Warga Negara -----Indonesia, lahir di Sidoarjo, tanggal emoatbelas Pebruari tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh lima (14-02-1975),bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Desa -Jati, dan Nyonya NUNUK ANDAYANI, Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo, tanggal tiga Juli tahun seribu ----sembilanratus delapanpuluh (03-07-1980), bertempat ----tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Desa Lebo, ----keduanya pegawai Notaris. -------- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya,-Notaris. -------- Dibuat tanpa perubahan suatu apapun. ---------- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.



\*- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -\*